



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 95 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEREKAMAN KTP-EL DI DISTRIK SUNTOMAN,  
DISTRIK HOGIO, DISTRIK SELA DAN DISTRIK WUSAMA  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan perekaman KTP-EL pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan di Distrik Suntamon, Distrik Hogio, Distrik Sela, dan Distrik Wusama di pandang perlu adanya Tim Perekaman KTP-EL untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang- Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisassi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Perekaman KTP-EL di Distrik Suntamon, Distrik Hogio, Distrik Sela, dan Distrik Wusama Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mendokumentasikan Informasi data Kependudukan;
  - b. Melakukan Perekaman KTP- EL.
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honor sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 11 April 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK  
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor : 95 Tahun 2022  
Tanggal : 11 April 2022

SUSUNAN TIM PEREKAMAN KTP-EL DI DISTRIK DISTRIK SUNTOMAN,  
DISTRIK HOGIO, DISTRIK SELA, DAN DISTRIK WUSAMA  
KABUPATEN YAHUKIMO

| NO | NAMA                                                                      | JABATAN DALAM TIM | HONOR (Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1  | ARON WANIMBO, SE, M.Si<br>196904121997121003<br>PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) | PENGARAH          | 7.500.000  |
| 2  | DANIEL SILAK, SE, M.Si<br>198101102005021008<br>PEMBINA (IV/a)            | PENANGGUNG JAWAB  | 7.000.000  |
| 3  | OBET BAHABOL, S.Th<br>196907061992081001<br>PENATA (III/c)                | KETUA             | 6.500.000  |
| 4  | SEPENUS YALAK<br>198304072010011016<br>PENGATUR MUDA Tk. I (II/b)         | SEKRETARIS        | 5.000.000  |
| 5  | YANITER ITLAY<br>198105032010042003<br>PENATA (III/c)                     | ANGGOTA           | 5.000.000  |
| 6  | MARDIANA PANGGALO, SE<br>197706292010042003<br>PENATA (III/c)             | ANGGOTA           | 5.000.000  |
| 7  | ASIS, S.Si<br>198507082015091001<br>PENATA MUDA Tk. I (III/b)             | ANGGOTA           | 5.000.000  |

BUPATI YAHUKIMO,  
  
CAP/TTD  
  
DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK  
NIP.19790811 201004 1 001